



KOMITE MADRASAH
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA SURAKARTA

Jalan Slamet Riyadi Nomor 308 Surakarta
Telepon: (0271) 716387 Faksimili: (0271) 716387
Website: www.man2ska.sch.id Email: man2surakarta@kemenag.go.id

No : 39 /KOMITE/IX/2023 Surakarta, 21 September 2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Tanggapan Tentang Keluhan Pungutan Sekolah (SPP/luran/Infak)

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada **Web LapoGub!** dengan nomor id #**LGAN52274794** Kanal mobile tertanggal 18 Juli 2023 yang kami terima tanggal 20 September 2023 pukul 13.54 WIB perihal laporan terkait Keluhan Pungutan Sekolah (SPP/luran/Infak) pada Madrasah Aliyah Negeri di Surakarta, dengan laporan sebagai berikut:

"Kami wali santri MAN 2 Surakarta merasa sangat terbebani atas biaya "Daftar Ulang" untuk kenaikan kelas IX diluar iuran bulanan. edaran ini disampaikan oleh panitia mendadak tepatnya dua hari sebelum para siswa masuk sekolah. mohon untuk ditinjau apakah memang seperti itu aturannya"

Jawab:

1. Kami menyampaikan ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan apresiasi yang setinggi tingginya atas segala masukan, saran dan kritik membangun dari para wali siswa dan semua *stakeholders* madrasah, teriring doa semoga menjadi amal sholeh dan energi paku bagi kami dalam membangun madrasah dan menjaga marwah Kementerian Agama.
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan/atau Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) madrasah.
3. Pasal 11 ayat 1 PMA Nomor 16 Tahun 2020 menjelaskan bentuk

penggalangan dana berupa bantuan dan atau sumbangan.

4. Pasal 1 ayat 2 PMA Nomor 16 tahun 2020 disebutkan bahwa Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan.
5. Pasal 1 ayat 3 PMA Nomor 16 Tahun 2020, menjelaskan bahwa Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua wali dengan syarat yang disepakati para pihak.
6. Pasal 1 ayat 3 PMA Nomor 16 Tahun 2020, menjelaskan bahwa Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa oleh peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama secara sukarela dan tidak mengikat madrasah.
7. Pasal 11 ayat 3 PMA Nomor 16 tahun 2010 menyebutkan bahwa Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala madrasah, dan atau Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
8. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022 tentang Impelementasi Kurikulum Merdeka menyebutkan bahwa Madrasah Aliyah adalah satuan pendidikan formal setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP/, MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Hal ini berimplikasi bahwa Madrasah Aliyah selain menyelenggarakan pembelajaran sebagaimana yang dilaksanakan pada sekolah umum juga memberikan mata pelajaran Agama yang lebih banyak yang menjadi pembeda antara sekolah dan madrasah.
9. MAN 2 Surakarta sebagai madrasah yang menerima mandat dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan 3 keunggulan/inovasi dan atau diversifikasi Pendidikan, yaitu: (1) Madrasah Aliyah Penyelenggara *Boarding School* (BS); (2) Madrasah Aliyah Penyelenggara Riset; dan (3) Madrasah Aliyah Reguler dengan Penerapan Kurikulum Merdeka memerlukan pendampingan biaya operasional yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan atau kegiatan siswa itu sendiri.
10. Atas pertimbangan poin 2 sd 8, Komite Madrasah menerima sumbangan dan atau bantuan dari masyarakat/orang tua siswa

melalui rapat komite dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dengan penuh keikhlasan dan kekeluargaan.

11. Komite juga menawarkan penggunaan istilah "infak" dengan tujuan untuk lebih memberikan nilai dan ghiroh ibadah serta mencari kebarokahan hidup dunia akherat, sebagai bentuk kata lain dari sumbangan dan atau bantuan dari orang tua yang diberikan kepada madrasah dan hal tersebut diterima dalam rapat komite bersama orang tua.wali siswa.
12. Musyawarah dan mufakat telah disepakati bersama antara Komite dan wali siswa melalui rapat yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, 14 Juli 2023 (Kelas XI) dan Sabtu, 15 Juli 2023 (Kelas XII) untuk program *boarding school*.
13. Komite bersama seluruh *teamwork* madrasah sudah melakukan gerak cepat dan meninjau ulang/evaluasi atas program kegiatan madrasah dan sepakat mengadakan musyawarah kembali, duduk bersama para wali siswa, membahas ulang dan mengambil solusi terbaik yang disepakati secara ikhlas tanpa memberatkan orang tua.
14. Musyawarah komite bersama wali siswa *boarding school* telah dilaksanakan untuk yang kedua kalinya, secara langsung di madrasah (media offline) dan online (Zoom) secara berturutan, yaitu: hari Rabu, 26 Juli 2023 (kelas XI), dan Kamis, 27 Juli 2023 (Kelas XII) dan berjalan lancar tertib.
15. Musyawarah komite bersama wali siswa program regular dan full day telah dilaksanakan secara langsung di madrasah (media offline) dan online (Zoom), yaitu: hari Kamis, 3 Agustus 2023 (kelas XI), dan Jum'at, 4 Agustus 2023 (Kelas XII), berjalan tertib dan lancar.
16. Rapat komite bersama orang tua wali siswa program *Boarding School*, full day, dan reguler telah berlangsung dan menghasilkan keputusan bersama berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan berita acara yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Komite dan 2 orang saksi dari wali siswa yang hadir secara langsung.
17. Para orang tua wali siswa berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan menyampaikan ikhlas menerima hasil keputusan bersama rapat komite yang dituangkan dalam berita acara sebagaimana dinyatakan pada poin 16.
18. Komite siap menampung, mengakomodir, dan melayani serta memberikan layanan keringanan biaya bagi siswa berasal dari keluarga dan atau orang tua yang tidak mampu dan atau bahkan membebaskan biaya bagi yang memenuhi persyaratan tertentu.

Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kepala



Lanjar Utami



Ketua Komite

Agus Hadi Susanto

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta.